



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi [audit]. Kegiatan ini membantu organisasi [audit] mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan dievaluasi oleh Bupati Bantul selaku pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bantul.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati Bantul untuk mengevaluasi kegiatan APIP:

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH

Drs. HELMI JAMHARIS, M.M

Dibuat Oleh,
INSPEKTUR

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.

Disahkan Oleh,
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PENJELASAN/SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

- a. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari Inspektur, Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan Fungsional;
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP;

- 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati; dan
- 5) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika”**.

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu **“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”**.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

a. Tugas Pokok

Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;

- 5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 6) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 7) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 8) pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- 9) pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- 10) penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern; dan
- h. APIP mempunyai kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;

- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audituniverse*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul;

- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, reviu atas RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul, reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah, reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi LAKIP, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); dan
- e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN AUDITI:

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah

Daerah (P2UPD) yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN APARAT PENGAWAS EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi mitra kerja bagi Instansi pengawasan yang harus mendapatkan pengawasan dan supervisi secara periodik dengan perspektif pimpinan dari Bupati Bantul untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP sebagai tolok ukur kualitas lembaga inspektorat
- b. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH



Drs. HELMI JAMHARIS, M.M

Dibuat Oleh,
INSPEKTUR



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.

Disahkan Oleh,
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH